

**KEABSAHAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
STUDI PUTUSAN PTUN NOMOR: 151/G/2022/PTUN.SBY
TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
PAITON BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK**

SKRIPSI



Oleh:

Dela Firnanda
NIM. 214102030008

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**KEABSAHAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
STUDI PUTUSAN PTUN NOMOR: 151/G/2022/PTUN.SBY
TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
PAITON BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas
Syariah Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Dela Firnanda
NIM. 214102030008

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
2025**



**KEABSAHAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
STUDI PUTUSAN PTUN NOMOR: 151/G/2022/PTUN.SBY
TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
PAITON BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK.**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas
Syariah Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh:
J E M B E R

Dela Firnanda
NIM. 214102030008

Disetujui Oleh Pembimbing


Abdul Jabar, S.H., M.H.
19710924 201411 1 001



**KEABSAHAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
STUDI PUTUSAN PTUN NOMOR: 151/G/2022/PTUN.SBY
TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
PAITON BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memnuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Juni 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris


Father Rahman, M.Sy
NIP. 19840605 201801 1 001


Dwi Hastuti, M.P.A
NIP. 19870508 201903 2 008

Anggota

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag

()

2. Abdul Jabar, S.H, M.H.

()



Mengetahui,
Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ

بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-nisa' ayat 58).^{1*}

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015), 118.



PERSEMBAHAN

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Atas rahmat dan tuntunan-Nya, skripsi ini bisa selesai. Lantunan sholawat dan ucapan salam mesti dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu umatnya harapkan pertolongannya di hari kiamat nanti.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini. Penelitian ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) yang sudah dilaksanakan dengan baik. Sebuah proses dan hasil akhir sebuah karya ilmiah ini tiada lain saya persembahkan untuk Kedua orangtua saya dan saudara, Bapak Syaifuddin (Ayah Tercinta), Nurhalimah (Ibu Terkasih), Nazril Nurdiansah. (Adik Tersayang), Diva Risqia Putri (Adik Tercinta) serta keluarga besar yang turut memberi dukungan dalam sebuah proses pencapaian saat ini. Oleh karena itu proses saya selama ini akan dipersembahkan bagi semua orang yang begitu berharga di dalam hidup saya terlebih khususnya keluarga.




KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta inayah-Nya kepada saya, dengan itu saya bisa menyelesaikan penyusunan proposal penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Keabsahan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Studi Putusan Ptun Nomor : 151/G/2022/Ptun.Sby Tentang Pembatalan Keputusan Kepala Desa Paiton)” dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa juga, sholawat serta salam tidak lupa penulis haturkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua menuju jalan yang dipenuhi dengan keberkahan yakni agama Islam.

Kelancaran dalam penyusunan proposal penelitian ini, tidak lupa berasal dari terlibatnya dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak H. Rohmad Agus Solihin, S.Hi., MH. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Abdul Jabar, S.H, M.H. selaku dosen dosen pembimbing yang selama ini membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan proposal penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- 
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengamalkan ilmu dan mengajarkan peneliti dari awal hingga sampai akhir skripsi ini dengan ketulusan
 7. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini
 8. Terimakasih seluruh Pengarang Buku/Referensi yang telah saya gunakan dalam penyusunan skripsi ini.
 9. Sahabat saya yang telah membantu dan mendengarkan keluh kesah selama pengerjaan skripsi ini.
 10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
 11. Spotify yang telah menemani penulis dalam setiap proses pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal penelitian ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya proposal penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Jember, 20 Juni 2025

Hormat Penulis



ABSTRAK

Dela Firnanda, 2025: *Keabsahan Pemberhentian Perangkat Desa Studi Putusan PTUN Nomor: 151/G/2022/PTUN.SBY Tentang Pembatalan Keputusan Kepala Desa Paiton Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*

Kata Kunci: Keabsahan, Pemberhentian, Perangkat Desa

Pemerintahan desa merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di tingkat lokal, namun setiap keputusan administratif yang diambil, termasuk pemberhentian perangkat desa, harus berlandaskan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan maladministrasi. Keputusan Kepala Desa dapat diuji keabsahannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memastikan telah memenuhi prinsip keadilan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana tercermin dalam kasus Putusan PTUN Surabaya Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY yang membatalkan keputusan Kepala Desa Paiton karena dinilai tidak sesuai prosedur dan prinsip legalitas yang berlaku.

Fokus penelitian yang diteliti dalam penelitian ini ialah: 1) Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Putusan PTUN Nomor: 151/G/2022/PTUN.SBY tentang Pembatalan Keputusan kepala Desa Paiton?. 2). Bagaimanakah Analisis Yuridis terhadap Putusan PTUN Nomor : 151/G/2022/PTUN.SBY berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik?.

Tujuan penelitian ini yakni 1) Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Putusan PTUN Nomor: 151/G/2022/PTUN.SBY tentang Pembatalan Keputusan kepala Desa Paiton. 2). Untuk mengetahui Analisis Yuridis terhadap Putusan PTUN Nomor : 151/G/2022/PTUN.SBY berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dimana pendekatan yang dilakukan dalam sebuah penelitian yang didasarkan pada bahan primer melalui telaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta pendekatan penelitian melalui pendekatan peraturan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini adalah 1) Pertimbangan Hakim dalam Putusan PTUN Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY menunjukkan bahwa keputusan Kepala Desa Paiton dalam memberhentikan perangkat desa atas nama Hosmiati dianggap cacat hukum karena tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku. 2) Analisis yuridis terhadap putusan tersebut memperlihatkan bahwa tindakan Kepala Desa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas legalitas, kepastian hukum, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan keterbukaan. Keputusan yang bersifat sepihak dan tidak melalui mekanisme yang benar menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip good governance.



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Lembar Pengesahan	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Abstrak	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	26
C. Kerangka Konseptual	32
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Sumber Bahan Hukum	42
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	43

E. Teknik Analisis Bahan Hukum	44
F. Tahap-Tahap Penelitian	45
G. Sistematika Pembahasan	45
BAB IV PEMBAHASAN.....	48
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan PTUN Nomor: 151/G/2022/PTUN. SBY tentang Pembatalan Keputusan kepala Desa Paiton.....	48
B. Analisis Yuridis terhadap Putusan PTUN Nomor : 151/G/2022/PTUN.SBY berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik	66
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran-Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89



DAFTAR TABEL

2.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian 21



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kepala Desa memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan administratif untuk menjalankan fungsi pemerintahan desa, namun kewenangan tersebut harus tetap berlandaskan hukum agar tidak merugikan masyarakat. Sebagai bagian dari negara hukum, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat publik, termasuk Kepala Desa, harus mengacu pada peraturan yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, keputusan administratif yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dapat diuji keabsahannya melalui lembaga peradilan yang berwenang, seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), guna memastikan bahwa keputusan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik.²

Salah satu lembaga yang berperan penting dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang berfungsi untuk mengadili sengketa antara warga negara dan pejabat administrasi negara terkait dengan keputusan administratif yang diambil oleh pejabat tersebut. Salah satu sengketa yang sering muncul dan menimbulkan gugatan dalam PTUN yakni mengenai pemberhentian Perangkat Desa. Kepala Desa dalam mengeluarkan surat terkait pemberhentian tersebut harus sesuai dengan surat keterangan (sk) yang mengacu pada landasan Undang-undang peraturan menteri dalam negeri

² Yodi Martono, "Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan di Indonesia", diakses pada November 15, 2024.

dan harus sesuai pula dengan peraturan daerah setempat.³

Kasus-kasus yang dihadapi oleh PTUN sering kali melibatkan pengujian terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat publik, termasuk Kepala Desa, yang diduga melanggar ketentuan hukum atau tidak memenuhi standar prosedural yang ditetapkan. Sebagai contoh, dalam putusan nomor 151/G/Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh PTUN Surabaya,⁴ sebuah keputusan Kepala Desa Paiton dibatalkan karena dianggap tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku, serta tidak memperhatikan asas-asas pemerintahan yang baik. Keputusan yang dibatalkan tersebut merupakan keputusan administratif yang berdampak langsung terhadap hak-hak warga desa, sehingga sengketa ini mengangkat isu mengenai sejauh mana kewenangan Kepala Desa dalam mengambil keputusan dapat dibatasi oleh peraturan yang berlaku.

Legalitas merupakan aspek fundamental dalam setiap kebijakan pemerintahan, termasuk dalam proses pemberhentian perangkat desa. Sebagai bagian dari administrasi pemerintahan, setiap keputusan yang diambil oleh kepala desa harus berlandaskan pada regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Legalitas ini berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan

³ Marcella J. Kapojos, dkk. “Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, *LexEtSocietatis*, vol x,50, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/42470>

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY tentang Pembatalan Keputusan Kepala Desa Paiton, Oktober 5, 2022.

pemberhentian tidak dilakukan secara sewenang-wenang,⁵ melainkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan demi menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi perangkat desa yang bersangkutan. Ketika prinsip legalitas diabaikan, potensi terjadinya maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan menjadi lebih besar, yang pada akhirnya dapat berujung pada sengketa hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Keputusan Kepala Desa Paiton yang dikeluarkan pada tahun 2022 menjadi titik sentral dalam sengketa administratif yang melibatkan perangkat desa dan Kepala Desa. Kasus ini, yang berakhir dengan putusan nomor 151/G/Tahun 2022 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya,⁶ menggambarkan pentingnya prinsip kepastian hukum dalam pengelolaan pemerintahan desa. Keputusan tersebut menjadi objek sengketa karena dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, menyalahi prosedur yang telah ditetapkan, dan berpotensi merugikan hak-hak warga negara yang berada di bawah pengelolaan pemerintahan desa.

Sebagai bagian dari sistem negara hukum, kebijakan kepala desa harus transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Sengketa akibat keputusan Kepala Desa Paiton menunjukkan bahwa kewenangan dalam mengelola pemerintahan

⁵ Nurjihan Rizkhita Febriani, Paulinus Salvator Tarigan, Rio Taufik Ansori, "Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Terhadap Pencopotan Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu (Studi Kasus Putusan No. 13/G/2021ptun-Bkl)", Jurnal Dinamika Hukum, Vol.24, No.2, Oktober 2023.

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY tentang Pembatalan Keputusan Kepala Desa Paiton, Oktober 5, 2022.

desa tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.⁷ Pentingnya pengawasan terhadap keputusan administratif pejabat desa juga diatur dalam sistem hukum administrasi negara, khususnya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.⁸

Perangkat desa memiliki peran strategis dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa, karena mereka bertugas membantu kepala desa dalam berbagai aspek administrasi, pelayanan publik, dan pembangunan desa.⁹ Keberadaan perangkat desa menjadi jembatan utama antara masyarakat dengan pemerintah desa, terutama dalam menyampaikan aspirasi dan mengoordinasikan program-program pembangunan. Selain itu, perangkat desa juga bertanggung jawab dalam mengelola anggaran desa serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai prosedur tidak hanya berdampak pada individu yang diberhentikan, tetapi juga dapat menghambat jalannya pemerintahan desa secara keseluruhan.

Namun pada kenyataannya, praktik pemberhentian perangkat desa di berbagai daerah masih menyisakan banyak persoalan, utamanya terkait

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3).

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.


⁹ Mardi Liunsanda, "Peranan Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Suatu Studi di Desa Kembes II Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa)", Jurnal Universitas Sam Ratulangi, 2017,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/16772/16276>

ketidaksesuaian dengan ketentuan prosedural dan asas-asas pemerintahan yang baik. Salah satu persoalan yang kerap terjadi adalah kepala desa yang memberhentikan perangkat desa tanpa alasan yang kuat dan tanpa mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini bukan saja berdampak pada individu yang diberhentikan, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan potensi konflik horizontal dalam masyarakat desa.¹⁰ Ketika keputusan semacam ini tidak mendapat pengawasan yang memadai, maka akan berisiko menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat desa serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin lokal. Di sinilah letak gap yang ingin dijawab dalam penelitian yang dilakukan oleh Peneliti.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam menganalisis keabsahan pemberhentian perangkat desa dengan pendekatan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) melalui studi kasus Putusan PTUN Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas aspek yuridis pemberhentian perangkat desa secara umum, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih spesifik mengenai bagaimana prinsip-prinsip AUPB diterapkan dalam sengketa tata usaha negara terkait pemberhentian perangkat desa. Dari penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai putusan PTUN no :151/G/2022/PTUN.SBY tersebut dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Keabsahan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

¹⁰ Edward Silaban, “Menyoal Pemberhentian Perangkat Desa”, Februari 17, 2023, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--menyoal-pemberhentian-perangkat-desa>

(Studi Putusan Ptun Nomor : 151/G/2022/Ptun.Sby Tentang Pembatalan Keputusan Kepala Desa Paiton)”.


B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti memusatkan penelitiannya pada beberapa poin penting yang perlu dijadikan sebagai fokus penelitian diantaranya ialah :

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Putusan PTUN Nomor: 151/G/2022/PTUN.SBY tentang Pembatalan Keputusan kepala Desa Paiton?
2. Bagaimanakah Analisis Yuridis terhadap Putusan PTUN Nomor : 151/G/2022/PTUN.SBY berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Putusan PTUN Nomor: 151/G/2022/PTUN.SBY tentang Pembatalan Keputusan kepala Desa Paiton
2. Untuk mengetahui Analisis Yuridis terhadap Putusan PTUN Nomor : 151/G/2022/PTUN.SBY berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini dapat kita ambil beberapa manfaat diantaranya yakni:

- a. Aspek Teoritis

- 1) Secara umum, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara serta meningkatkan wawasan bagi para pembaca
- 2) Secara khusus, dengan hadirnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam konteks hukum positif dan hukum islam dalam konteks pemberhentian perangkat desa serta memberikan analisis mendalam terkait putusan PTUN Nomor : 151/G/2022/PTUN.SBY Tentang Pembatalan Keputusan Kepala

Desa Paiton.

b. Aspek Praktis

1) Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dalam memperdalam pemahaman mengenai keabsahan pemberhentian perangkat desa berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam hukum administrasi negara. Melalui analisis terhadap Putusan PTUN Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY, penulis dapat mengasah keterampilan dalam menganalisis kasus hukum secara kritis dan sistematis serta meningkatkan kemampuan dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menjadi pengalaman berharga dalam menerapkan teori hukum ke dalam praktik, yang akan sangat berguna bagi pengembangan karier di bidang hukum.

2) Manfaat Bagi Masyarakat


Penelitian ini memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pentingnya penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pengambilan keputusan oleh pejabat publik, khususnya dalam konteks pemberhentian perangkat desa. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak hukum serta prosedur yang harus dijalankan, masyarakat dapat lebih kritis dalam mengawasi kebijakan pemerintah desa dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil.

3) Manfaat Bagi Akademik Kampus

Penelitian ini berkontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum administrasi negara, khususnya terkait keabsahan keputusan tata usaha negara dalam pemberhentian perangkat desa. Skripsi ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa atau akademisi yang tertarik meneliti isu serupa, terutama mengenai penerapan asas good governance dalam pemerintahan desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong diskusi akademik yang lebih mendalam dan analitis mengenai perlindungan hukum bagi perangkat desa serta mekanisme penyelesaian sengketa di PTUN.

4) Manfaat bagi Pemerintah

Penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah dan pemerintah desa, dalam



menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam setiap pengambilan keputusan administratif. Dengan adanya analisis terhadap Putusan PTUN Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Hasil penelitian ini juga dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, sehingga dapat mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dapat kita pahami sebagai penjabaran didalam sebuah penelitian, guna mempermudah dalam mempelajari sebuah penelitian, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa definisi istilah diantaranya :

a. Keabsahan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan maksud dari keabsahan yakni bersifat absah atau kesahan. Keabsahan dokumen dapat diartikan bahwasannya dokumen tersebut benar-benar dianggap sah.¹¹ Keabsahan juga dapat diartikan dengan konsep yang digunakan guna menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap suatu informasi, data, bahkan hasil dari sebuah penelitian yang didapat.¹²

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses pada hari sabtu, 23 Desember 2024.

¹² Geograf, "Pengertian Keabsahan: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli", 2023.

b. Pemberhentian perangkat desa

Pemberhentian perangkat desa merupakan dua kata yang sangat berbeda, pemberhentian sendiri memiliki makna pemutusan kerja antara seseorang dengan perusahaan yang timbul karena perjanjian kerja yang mengakibatkan seseorang tersebut kehilangan statusnya sebagai pegawai.¹³ Sedangkan perangkat desa merupakan unsur yang membantu tugas dan wewenang kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dalam urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat desa.¹⁴

Ketika dua kata tersebut digabungkan menjadi pemberhentian perangkat desa maka akan memiliki arti proses pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa dan camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

c. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkup Hukum Administrasi Negara. AUPB sendiri berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan

¹³ Aswin Eka Adhi, "Pengertian dan Ruang Lingkup Pemberhentian dan Pensiun Pegawai", ADPG4447/Modul 1.

¹⁴ Desi Sommaliagustina, "Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum", 442.

¹⁵ Aditia Japitra dan Jasardi Gunawa, "Tinjauan Yuridis Peraturan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa", 83, [http://repository.unhas.ac.id/136/4/B022172033_tesis_12-11-2020\(FILEminimizer\).pdf](http://repository.unhas.ac.id/136/4/B022172033_tesis_12-11-2020(FILEminimizer).pdf)

alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara serta sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak Penggugat.¹⁶


Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau biasa disingkat dengan AAUPB merupakan asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara pemerintahan yang layak, maksudnya pemerintahan tersebut telah menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, serta bebas dari tindakan yang sewenang-wenang.¹⁷ Pun demikian Jazim Hamidi dalam tulisannya menjelaskan bahwasannya AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam hukum administrasi negara.¹⁸

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 235.

¹⁷ Khalid Prawiranegara, "Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu", *lex Renaissance* no.3, vol.6, 2021, 593, <https://journal.uin.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/20453>

¹⁸ Eny Kusdarini, *Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, UNY Press, Yogyakarta, 2019, 6.



BAB II
KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan dengan tujuan sebagai pembandingan antara berbagai metode dan pendekatan yang telah digunakan sebelumnya dalam studi ini. Dengan menggunakan data dari penelitian terdahulu, para peneliti dapat mengevaluasi keefektifan dan efisiensi dari setiap metode yang diuji, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang cara yang paling optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, penelitian terdahulu juga membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari metode yang berbeda, memungkinkan para peneliti untuk mengembangkan pendekatan yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, peneliti dalam kajian ini menggunakan beberapa hasil penelitian yang dicantumkan diantaranya :

- a. Skripsi yang ditulis oleh Yesa Putriani Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Tahun 2021 yang berjudul *“Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dan Fiqh Siyasah”*.¹⁹

Pada penelitian ini terdapat dua persoalan yang dikaji yaitu : 1).

¹⁹ Yesa Putriani, “Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dan Fiqh Siyasah,” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

Bagaimana Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017?. 2). Perangkat Desa oleh Kepala Desa Di Desa Pelajaran Perspektif Fiqh Siyasah?

Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan (*Field Research*) atau menggunakan metode penelitian empiris.

Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan yakni pada penelitian ini lebih berfokus pada persoalan yang terjadi di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning terkait dengan Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dan Fiqh Siyasah.

Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kepala Desa berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak diterapkan dengan sesuai dikarenakan tidak memahami terkait dengan isi peraturan tersebut. Kemudian berdasarkan Fiqh Siyasah dalam penerapan terkait dengan pemberhentian yang dilakukan oleh Kepala Desa secara umum, tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam Al-Qur'an dan prinsip siyasah dusturiyah yang berkaitan dengan kajian imamah (kepemimpinan).

- b. Skripsi yang ditulis oleh Rury Mutia Dewi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Tahun 2021 yang berjudul

“Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian (Studi di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara)”.²⁰

Pada penelitian ini terdapat 3 fokus penelitian, yaitu 1). Apa factor yang mempengaruhi pemecatan perangkat desa di Desa Sukaramai?. 2) Bagaimana mekanisme pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara?. 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap Perangkat Desa yang dipecat oleh Kepala Desa dan mekanisme pemberhentian di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara?.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menerapkan pendekatan perundang – undang (*Statute Aproach*). Penelitian ini didukung oleh pengumpulan fakta sosial dan fakta hukum secara empiris yang kemudian data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan didukung oleh wawancara terkait dengan judul penelitian.

Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan yakni pada penelitian ini berfokus pada penerapan perlindungan hukum yang diberikan kepada Perangkat Desa atas pemecatan yang dilakukan oleh Kepala Desa tanpa adanya mekanisme pemberhentian di di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten

²⁰ Rury Mutia, “Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian (Studi di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara),” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021).

Batu Bara.

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kurangnya pemahaman kepala desa terkait dengan regulasi pemberhentian perangkat desa baik dalam hal ini terdapat unsur kepentingan pribadi maupun kepentingan politik dari kepala desa itu sendiri. Maka dari itu mempengaruhi mekanisme dalam melakukan pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai dan upaya perlindungan hukum yang dilakukan berupa perlindungan hukum preventif dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- c. Skripsi yang ditulis oleh Akbar Shiddiq Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022 yang berjudul *"Efektivitas Hukum Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan)"*.²¹

Pada penelitian ini terdapat 2 fokus penelitian, yaitu 1) Bagaimana efektivitas hukum terhadap mekanisme pemberhentian perangkat desa di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2018 – 2023?. 2) Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pemberhentian perangkat desa di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2018 – 2023?.

²¹ Akbar Shiddiq, "Efektivitas Hukum Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan)," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menerapkan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan informan yang terkait peristiwa pemberhentian perangkat desa. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen bahan hukum lainnya.

Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan yakni terkait dengan efektivitas hukum yang dilakukan dalam Pemberhentian Perangkat Desa perspektif *Siyasah Dusturiyah* Di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2018 – 2023.

Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pemberhentian perangkat desa yang dilakukan di Desa Palak Bengkerung tidak relevan dengan konsep efektivitas hukum serta tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang – undangan. Selain itu dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* dalam topik kajiannya *Siyasah Qodha'iyah* yang pada intinya menjelaskan bahwa tindakannya secara tidak langsung telah melanggar nilai-nilai dan amanah dari Al-Qur'an dan Hadist nabi yang berkaitan dengan keadilan serta prinsip kepemimpinan.

- d. Skripsi yang ditulis oleh Muchlis Sadzili Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandarlampung Tahun 2022 yang berjudul “*Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Study Terhadap Desa Sukadana*

Selatan dan Desa Bumi Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur)”.²²

Pada penelitian ini terdapat 3 fokus penelitian, yaitu 1) Bagaimana pengaturan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang terdapat pada beberapa peraturan perundang – undangan yang berlaku?. 2) Bagaimana dampak dari permasalahan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Sukadana Selatan dan Desa Bumi Nabung?. 3) Bagaimana mengatasi permasalahan terkait pengaturan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan normative dengan menerapkan pendekatan perundang – undangan (*Statute Aproach*) dan empiris dengan menggunakan pendekatan investigasi lapangan secara langsung.

Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan yakni berfokus pada Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang terjadi di dua desa yang menjadi lokasi pada penelitian ini yaitu di Desa Sukadana Selatan dan Desa Bumi Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur dengan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa ditemukannya perluasan

²² Muchlis Sadzili, “Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Study Terhadap Desa Sukadana Selatan dan Desa Bumi Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur),” (Skripsi, Universitas Lampung Bandarlampung, 2022).

norma yang terjadi sehingga telah menimbulkan permasalahan di setiap desa terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh camat. Permasalahan tersebut berlarut-larut dan menyebabkan kemandekan sementara dalam roda pemerintahan di Desa Sukadana Selatan dan Desa Bumi Nabung.

- e. Skripsi yang ditulis oleh Mat Ali Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2024 yang berjudul “*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso)*”.²³

Fokus masalah yang diteliti mencakup dua aspek utama. *Pertama*, bagaimana implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 dan prinsip good governance. *Kedua*, bagaimana implikasi dari pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 dan prinsip good governance dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat empiris dengan menerapkan pendekatan sosiologis. Penelitian

²³ Mat Ali, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

ini memiliki perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan yakni pada penerapan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang terjadi di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso tidak terlaksana dengan baik sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 dan prinsip *good governance*. Tindakan ini telah melanggar prosedur teknis dan prinsip *good governance*. Kemudian terdapat dua implikasi diantaranya implikasi hukum.

Tabel 2.1

Perbandingan Peneliti Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

No.	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Perbedaan	Kesimpulan
1.	Yesa Putriani, 2021, " <i>Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Pelajaran Kecamatan</i>	Pada penelitian ini terdapat dua persoalan yang dikaji yaitu : 1. Bagaimana Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan	Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan yakni pada penelitian ini lebih berfokus	Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kepala Desa berdasarkan Permendagri

<p><i>Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dan Fiqh Siyasah.</i>”</p>	<p>Desa Di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017?</p> <p>2. Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Pelajaran Perspektif Fiqh Siyasah?</p>	<p>jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan (<i>Field Reasearch</i>).</p>	<p>pada persoalan yang terjadi di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning terkait dengan Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dan Fiqh Siyasah.</p>	<p>Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak diterapkam dengan sesuai dikarenakan tidak memahami terkait dengan isi peraturan tersebut. Kemudian berdasarkan Fiqh Siyasah dalam penerapan terkait dengan pemberhentian yang dilakukan oleh Kepala Desa secara umum, tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam Al-Qur'an dan prinsip siyasah dusturiyah yang berkaitan dengan kajian imamah (kepemimpinan).</p>
--	---	--	---	---

2.	Rury Mutia Dewi, 2021, <i>“Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian (Studi di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara).”</i>	<p>Pada penelitian ini terdapat tiga persoalan yang dikaji yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah faktor yang mempengaruhi pemecatan Perangkat Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara? 2. Bagaimana mekanisme pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara? 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Perangkat Desa 	<p>Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menerapkan pendekatan perundang – undang (<i>Statute Aproach</i>). Penelitian ini didukung oleh pengumpulan fakta sosial dan fakta hukum secara empiris yang kemudian data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan</p>	<p>Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan yakni pada penelitian ini berfokus pada penerapan perlindungan hukum yang diberikan kepada Perangkat Desa atas pemecatan yang dilakukan oleh Kepala Desa tanpa adanya mekanisme pemberhentian di di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara.</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kurangnya pemahaman kepala desa terkait dengan regulasi pemberhentian perangkat desa baik dalam hal ini terdapat unsur kepentingan pribadi maupun kepentingan politik dari kepala desa itu sendiri. Maka dari itu mempengaruhi mekanisme dalam melakukan pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai dan upaya perlindungan hukum yang dilakukan berupa perlindungan hukum preventif dengan adanya</p>
----	---	--	---	--	---

		yang dipecat oleh Kepala Desa dan mekanisme pemberhentian di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara?	didukung oleh wawancara terkait dengan judul penelitian.		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan berbagai regulasi turunannya yang juga mengatur secara khusus mengenai mekanisme dalam pemberhentian perangkat desa, serta perlindungan hukum represif dengan melakukan dua cara yaitu upaya administratif dan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
3.	Akbar Shiddiq, 2022, <i>"Efektivitas Hukum Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Siyash"</i>	Pada penelitian ini terdapat dua persoalan yang dikaji yaitu : 1. Bagaimana efektivitas hukum terhadap mekanisme	Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menerapkan pendekatan yuridis	Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan yakni terkait dengan efektivitas	Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pemberhentian perangkat desa yang dilakukan di

<p><i>Dusturiyah (Studi Kasus Di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan).”</i></p>	<p>pemberhentian perangkat desa di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2018 – 2023?</p> <p>2. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pemberhentian perangkat desa di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2018 – 2023?</p>	<p>sosiologis. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan informan yang terkait peristiwa pemberhentian perangkat desa. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen bahan hukum lainnya.</p>	<p>hukum yang dilakukan dalam Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah Di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2018 – 2023.</p>	<p>Desa Palak Bengkerung tidak relevan dengan konsep efektivitas hukum serta tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang – undangan. Selain itu dalam perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> dalam topik kajiannya <i>Siyasah Qodha'iyah</i> yang pada intinya menjelaskan bahwa tindakannya secara tidak langsung telah melanggar nilai-nilai dan amanah dari Al-Qur'an dan Hadist nabi yang berkaitan dengan keadilan serta prinsip kepemimpinan.</p>
--	---	--	---	--

4.	<p>Muchlis Sadzili, 2022, “<i>Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Study Terhadap Desa Sukadana Selatan dan Desa Bumi Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur).</i>”</p>	<p>Pada penelitian ini terdapat tiga persoalan yang dikaji yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2. Bagaimana dampak dari permasalahan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Sukadana Selatam dan Desa Bumi Nabung? 	<p>Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan normative dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (<i>Statute Aproach</i>) dan empiris dengan menggunakan pendekatan investigasi lapangan secara langsung.</p>	<p>Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan yakni berfokus pada Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang terjadi di dua desa yang menjadi lokasi pada penelitian ini yaitu di Desa Sukadana Selatan dan Desa Bumi Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur dengan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa ditemukannya perluasan norma yang terjadi sehingga telah menimbulkan permasalahan di setiap desa terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh camat. Permasalahan tersebut berlarut-larut dan menyebabkan kemandekan sementara dalam roda pemerintahan di Desa Sukadana Selatan dan Desa Bumi Nabung.</p>
----	--	---	--	--	--

		3. Bagaimana mengatasi permasalahan terkait pengaturan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa?			
5.	Mat Ali, 2024, <i>“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso).”</i>	Pada penelitian ini terdapat tiga persoalan yang dikaji yaitu : 1. Bagaimana implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020	Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat empiris dengan menerapkan pendekatan sosiologis.	Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan yakni pada penerapan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang terjadi di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso berdasarkan Peraturan	Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso tidak terlaksana dengan baik sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 dan prinsip <i>good governance</i> .

		<p>dan prinsip <i>good governance</i>?</p> <p>2. Bagaimana implikasi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 dan prinsip <i>good governance</i> dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso?</p>	<p>Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.</p>	<p>Tindakan ini telah melanggar prosedur teknis dan prinsip <i>good governance</i>. Kemudian terdapat dua implikasi diantaranya implikasi hukum dan implikasi moral sosial.</p>
--	--	--	---	---

B. Kajian Teori

1.1. Kerangka Teori

a. Teori Demokrasi

Demokrasi merupakan suatu mekanisme pemerintahan negara guna menciptakan kedaulatan rakyat di dalamnya yang dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Terdapat salah satu pilar demokrasi yang dijuluki *trias politica* yang membagi kekuasaan politik menjadi tiga di dalamnya yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif guna mewujudkan menjadi tiga lembaga yang independen dan berada pada tingkat yang sejajar guna bisa saling mengawasi dan saling mengontrol.²⁴

Hans Kelsen menjelaskan bahwasanya datangnya konsep demokrasi merupakan adanya konsep kebebasan yang hadir dalam benak manusia. Kosakata mengenai “kebebasan” mulanya dikenal dengan sesuatu yang negatif sebab dianggap bebas dari ikatan-ikatan atau ketiadaan terhadap segala ikatan, ketiadaan terhadap segala kewajiban, dan masih banyak yang lainnya. Namun, hal demikianlah yang ditolak oleh Hans Kelsen sebab ide mengenai “kebebasan” tidak dapat dinilai secara sederhana begitu namun memiliki makna menjadi prinsip penentuan kehendak sendiri. Hal tersebutlah yang menjadi buah pemikiran Hans Kelsen terhadap Demokrasi. Sementara pernyataan dari Abraham Lincoln memberikan pengertian terhadap demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.²⁵

²⁴ Yudi Suparyanto, *Demokrasi di Indonesia*, Cempaka Putih, Klaten, 2018, 1.

²⁵ Haneifa Hebatullah, “*Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi di Indonesia*,” IIK Surya Mitra Husada Indonesia, <https://osf.io/preprints/tzawf/>

Sementara pernyataan dari Abraham Lincoln memberikan pengertian terhadap demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.²⁶

Takaran mengenai penerapan nilai-nilai demokrasi di setiap negara memiliki karakteristiknya masing-masing atau memiliki perbedaan, sebagaimana yang pernah terjadi di Indonesia pada saat orde lama dan orde baru yang menganut sistem demokrasi di dalam konstitusinya. Akan tetapi dalam praktiknya malah bertolak belakang dengan titah-titah demokrasi

yang diambil dari Undang-undang Dasar Negara RI 1945 sebelum amandemen yang mendudukan rakyat sebagai pemegang kekuasaan.²⁷


b. Teori Negara Hukum

Daud Busro dan Abu Bakar Busro mengemukakan, “Negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum yang menjamin keadilan bagi warganya.”²⁸ Ungkapan ini menggambarkan esensi dari konsep negara hukum yang tidak hanya menekankan keberadaan hukum sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menuntut agar hukum

²⁶ Hulain, dkk, “*Periodesasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional*”, *Journal on Education*, Vol.5, 2023, 15136.

²⁷ Hulain, dkk, “*Periodesasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional*”, *Journal on Education*, Vol.5, 2023, 15136.

²⁸ Hotma P.Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 52.



tersebut ditegakkan secara adil dan melindungi hak-hak setiap warga negara. Dalam negara hukum, kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh hukum, dan setiap tindakan pejabat negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Lebih dari itu, hukum yang berlaku harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, serta diberlakukan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, negara hukum bukan hanya soal formalisme peraturan, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia dan mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh masyarakat.

Hukum yang sekadar mencerminkan kehendak penguasa pada dasarnya hanyalah instrumen kekuasaan semata dan kehilangan nilai keadilannya. Dalam konteks negara hukum, hukum yang dijadikan dasar dalam menjalankan kekuasaan negara haruslah mencerminkan prinsip keadilan, karena negara hukum berpijak pada keyakinan bahwa kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada hukum yang baik dan adil.²⁹ Hukum yang demikian bukan hanya dilihat dari segi formalitas proses pembentukannya, tetapi juga dari kemampuannya untuk diuji terhadap norma-norma yang lebih tinggi, yaitu cita hukum atau ide hukum yang menjadi tolak

²⁹ Hotma P.Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, 59.

ukur substansial bagi tegaknya keadilan dalam sistem hukum suatu negara.

Asas keadilan (*principle of reasonable* atau larangan bertindak sewenang-wenang) menuntut agar setiap pejabat administrasi negara dalam menetapkan keputusan maupun mengambil tindakan senantiasa mempertimbangkan prinsip keadilan dan kewajaran. Dalam hal ini, keadilan harus tercermin dalam setiap keputusan dengan memastikan bahwa tindakan yang diambil bersifat proporsional, relevan, dan seimbang terhadap

hak-hak individu.³⁰ Artinya, pejabat publik tidak boleh bertindak melebihi kewenangan atau secara tidak pantas, melainkan harus menjaga keselarasan antara tindakan administrasi dan perlindungan terhadap hak asasi warga negara.

c. Teori Kewenangan

Kamus besar bahasa Indonesia menyatakan bahwasanya kewenangan dapat diartikan hak berwenang atau hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. S.F. Marbun mendefinisikan kewenangan dengan artian kekuasaan atau kemampuan untuk memberikan sebuah ketentuan hukum yang bersifat hukum publik (terbuka) atau secara yuridis dapat diartikan sebagai kemampuan untuk bertindak dalam

³⁰ Hotma P.Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, 176.

memberikan suatu hal ataupun hubungan dalam hukum yang diberikan sepenuhnya oleh sistem undang-undang yang berlaku. Namun dalam praktiknya tidak semua kekuasaan dapat dikatakan sebagai wewenang, akan tetapi segala bentuk wewenang adalah bagian dari sebuah kekuasaan.³¹ Perbedaan antara kewenangan dan wewenang ini penting untuk dipahami dalam konteks hukum dan pemerintahan, agar penggunaan istilah-istilah ini sesuai dengan cakupan dan konteksnya masing-masing.³²

kewenangan dalam hukum administrasi negara memiliki beberapa sumber di dalamnya guna mengatur lahirnya kewenangan yaitu dalam pasal 11 Undang-undang RI no 30 tahun 2014 tentang administrasi negara yakni melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau mandat.

Atribusi dapat dikatakan sebagai kewenangan yang asli sebab tidak diambil dari bentuk kewenangan manapun baik yang ada maupun yang muncul sebelumnya. Maksudnya kewenangan ini merupakan kewenangan yang secara sah diberikan kepada sebuah lembaga negara oleh lembaga legislatif yang bersifat independen. Sedangkan Delegasi merupakan kewenangan yang dialih fungsikan oleh suatu lembaga negara kepada lembaga

³¹ Niethan Bagas Maulana, "Reformulasi Peran Ombudsman RI Dalam Penegakan *whistle Blowing System* di Indonesia", skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024, 30.

³² Basuki Kurniawan, *Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2024), 17

lainnya yang nantinya dapat menguji kewenangan tersebut atas dasar namanya. Sedangkan pada Mandat bukan kewenangan yang dialih fungsikan akan tetapi ia memberikan mandat (mandator) kepada lembaga lain (mandataris) untuk mengambil ataupun membuat keputusan atas dasar kesepakatan bersama.

Kewenangan dalam ruang lingkungnya berdasarkan asal usul desa meliputi sistem organisasi perangkat desa, sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan lembaga dan hukum adat, pengelolaan tanah kas desa, pengelolaan tanah desa atau nama lainnya sesuai daerah masing-masing, dan lain semacamnya.³³

2.2 Kerangka Konseptual

a. Keabsahan Pemberhentian

Keabsahan merupakan suatu konsep yang sangat penting di dalam sebuah pengetahuan hingga penelitian. Sebab, keabsahan menjadi kunci dari kebenaran data yang akan dikaji baik dalam segi data, pernyataan, bahkan suatu informasi di dalamnya. Dalam sistem hukum keabsahan menjadi bukti faktor penentu dalam sebuah pengambilan keputusan, bahkan keabsahan menekankan pada

³³ Muhamad Mu'iz Raharjo, *kewenangan dan Pembangunan desa di Indonesia*, Salemba Humanika, Jakarta, 2020, 14.

kepercayaan masyarakat yang dapat dilihat dan dibuktikan secara kasat mata.

Dalam konteks hukum administrasi desa, pemberhentian perangkat desa harus dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas dan tidak sewenang-wenang. Kepala desa sebagai pemegang kewenangan memiliki hak untuk memberhentikan perangkat desa, tetapi harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perangkat desa yang diberhentikan juga memiliki hak

untuk mengajukan keberatan atau upaya hukum jika merasa keputusan tersebut tidak sesuai dengan aturan.³⁴ Oleh karena itu, pemberhentian perangkat desa harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan prinsip good governance agar tidak menimbulkan konflik di lingkungan pemerintahan desa.

Pemberhentian perangkat desa dalam kerangka konseptual dapat dianalisis melalui beberapa aspek, yakni landasan hukum, prosedur, serta implikasi terhadap tata kelola pemerintahan desa. Regulasi yang mengatur pemberhentian ini menekankan pentingnya kepatuhan

³⁴ Marcella J. Kapojos, Dani R. Pinasang, Donna O. Setiabudhi, "Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", *Jurnal Lex Et Sociates*, Vol.10, No.1, Januari 2022, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/42470>

terhadap norma hukum dan prinsip administrasi yang baik seperti yang termuat dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.³⁵ Mekanisme pelaksanaannya melibatkan Camat, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta pihak berwenang lainnya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dalam praktiknya, keputusan pemberhentian harus mempertimbangkan asas keadilan, profesionalitas, serta tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat desa yang dilayani.

b. Perangkat Desa

Samsul Bahri menjelaskan bahwasanya perangkat desa merupakan sekelompok orang yang dipilih guna membantu tugas kepala desa dalam menjalankan kewajibannya dalam pemerintahan desa.³⁶ Faktor-faktor yang mendorong perangkat desa menjalankan kewajibannya itu disebabkan oleh faktor kompetensi dan integritas. Kompetensi yang tepat dan memadai akan membuat hasil

³⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 6.

³⁶ Nunuk Indarti, Sapto Hadi Riono, "Optimalisasi Tata Kelola Desa: Evaluasi Mendalam Terhadap Proses Seleksi Perangkat Desa", Jurnal Bangun Abdimas, Vol 2, 2023, 158, <https://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/abdimas/article/view/259>

kinerja perangkat desa menjadi semakin lebih baik sebab selarasnya dengan bidang yang dimilikinya. Sementara integritas berkaitan erat dengan individu yang terdapat dalam organisasi tersebut. Individu yang dapat diandalkan dalam segala aspek itu tergantung pada rasa kepemilikannya terhadap integritas yang tinggi dengan cara melaksanakan pekerjaan yang diembannya dengan optimal.³⁷

Perangkat desa memiliki peran yang sangat sentral dalam pemerintahan guna mengelola sumber daya, menjalankan pemerintahan, hingga berinteraksi secara langsung dengan masyarakat guna menjawab kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perangkat desa mengemban fungsi-fungsi yang cukup sentral di dalamnya yaitu sebagai .³⁸

1. Sekretaris desa : mengemban tugas untuk administrasi dan pencatatan kegiatan desa serta sekretaris desa dapat menjadi perpanjangan tangan kepala desa dalam hal surat menyurat.
2. Kepala urusan keuangan desa (kaur keu) : mengemban tugas untuk mengelola keuangan desa, termasuk pengelolaan

³⁷ Anton Sarni Eka Putra, "Pengaruh Kompetensi dan Integritas Terhadap Kinerja Perangkat Desa", *JESS (Journal of Education on Social Science*, vol 5, 2021, 25-26, <http://jess.ppj.unp.ac.id/index.php/JESS/article/view/314>

³⁸ Nunuk Indarti, Sapto Hadi Riono, "Optimalisasi Tata Kelola Desa: Evaluasi Mendalam Terhadap Proses Seleksi Perangkat Desa", *Jurnal Bangun Abdimas*, Vol 2, 2023, 159, <https://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/abdimas/article/view/259>

anggaran, pembukuan keuangan, dan laporan keuangan.


3. Kepala urusan pemerintahan desa (kaur pem) : mengemban tugas dalam bidang pemerintahan, seperti halnya penyelenggaraan pemilihan kepala desa, administrasi kependudukan, dan administrasi kebijakan pemerintah.
4. Kepala urusan pembangunan desa (kaur pemb) : mengemban tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, hingga mengelola program-program pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur.

5. Kepala dusun atau RT/RW : mengemban tugas pada tingkat yang lebih rendah, desa biasanya dibagi menjadi dusun atau wilayah yang lebih kecil.

c. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dikenal pula sebagai prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik yang mana pada dasarnya asas ini merupakan aturan hukum publik yang harus diikuti oleh pengadilan dalam menerapkan hukum positif. Mengenai penyebutan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebelum dikeluarkan undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan masih beraneka ragam.

Akan tetapi setelah dikeluarkannya Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan secara



formal istilah mengenai asas-asas umum pemerintahan itu dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal tersebut dapat kita pastikan dalam ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang menyatakan bahwasanya³⁹ : “Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik memiliki fungsi yang cukup sentral yakni sebagai pedoman atau acuan pemerintah guna memberikan pelayanan yang baik atau dapat dikatakan sebagai rambu lalu lintas dan pedoman perjalanan guna memperlancar hubungan antara pemerintah dan yang diperintah yang dalam hal ini dapat dikatakan masyarakat. Indroharto menjelaskan bahwasannya AAUPB merupakan bagian dalam asas-asas hukum yang umum yang berlaku dan penting bagi perbuatan hukum pemerintahan. Arti penting AAUPB disebabkan oleh beberapa hal yakni :⁴⁰

³⁹ Eny Kusdarini, *Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, UNY Press, Yogyakarta, 2019, 7-8.

⁴⁰ Solechan, “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik”, *Administrative Law & Governance Journal*. Vol 2 issue 3, 2019, 546-547, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6521>


1. Merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku;
2. Merupakan norma dalam perbuatan-perbuatan administrasi negara, di samping norma-norma yang tertulis maupun tidak;
3. Dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan.

Ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam Administrasi pemerintahan yang baik yang tertera dalam Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi : “AUPB yang dimaksud di dalamnya meliputi :

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kercermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan
- h. Pelayanan yang baik

Asas-asas umum lainnya diluar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Konsep yang dituangkan dalam Undang-undang administrasi pemerintahan ini berlaku bagi semua lembaga



negara dan badan-badan negara yang ada di Indonesia. Namun konsep AUPB dalam Undang-undang administrasi pemerintahan ini berbeda dengan konsep yang ada pada AUPB yang diamanatkan dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang sampai saat ini berlaku, yakni Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang telah di perbarui dengan Undang-undang no 9 Tahun 2004 dan Undang-undang No 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang no 5 tahun

1986 tentang peradilan tata usaha negara. Konsep AUPB berdasarkan penjelasan pasal 53 ayat (2) Undang-undang peradilan tata usaha negara yakni meliputi asas : kepentingan hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proposionalitas; profesionalitas; akuntabilitas.⁴¹

⁴¹ Eny Kusdarini, *Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, 9-10.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis normatif. Yang mana penelitian ini berfokus pada aturan-aturan hukum yang ada dalam peraturan perundang – undangan sebagai patokan masyarakat dalam berperilaku.⁴² Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka atau data sekunder seperti undang-undang, peraturan, dan literatur hukum yang telah dikumpulkan.

B. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang – Undang (*Statute Approach*).

Metode penelitian hukum yang menekankan pada analisis dan interpretasi peraturan perundang-undangan sebagai bahan utama penelitian dengan berfokus pada pemahaman dan penelaahan Undang-Undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁴³ Dengan demikian peneliti menggunakan beberapa peraturan perundang – undangan diantaranya :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

⁴² Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018) 123 – 124.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 136.

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Metode penelitian hukum yang berfokus pada pemahaman dan analisis konsep-konsep, doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum yang berkembang dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁴⁴ Sehingga dalam menerapkan pendekatan ini menemukan ide-ide yang dapat menghasilkan pengertian-pengertian

hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan keabsahan pemberhentian perangkat desa yang didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) memiliki tujuan guna mempelajari bagaimana norma-norma atau kaidah hukum dipraktikkan dalam praktik hukum. Dalam yurisprudensinya terhadap perkara-perkara yang sudah di putus menjadi fokus dalam penelitian ini, memang pada dasarnya kasus-kasus yang telah di terjadi memang bermakna empiris. Namun, dalam sebuah penelitian normatif hal tersebut dipelajari guna memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu legalitas hukum

⁴⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), 299 – 300.

serta menjadikan hasil dari sebuah penelitian tersebut sebagai bahan masukan (*in put*) dalam eksplanasi hukum.⁴⁵

C. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum, seperti peraturan perundang-undangan, atau yang memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.⁴⁶

Dengan demikian bahan hukum primer yang diantaranya terdiri dari peraturan perundang – undangan mengharuskan diklasifikasikan berdasarkan hierarki perundang – undangan. Adapun beberapa peraturan yang menjadi acuan dalam penelitian ini antara lain :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diterapkan guna memahami konteks lebih luas dan mendukung argumen-argumen yang dikemukakan dalam penelitian hukum normatif.⁴⁷ Bahan hukum sekunder meliputi berbagai

⁴⁵ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*” Kencana, Jakarta, 146.

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 2020, 60 – 65.

⁴⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing: Malang, 2006, 294 – 296.

publikasi, literatur ilmiah, teori hukum, dan analisis kasus yang berkaitan dengan topik hukum yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder mencakup berbagai sumber seperti rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.⁴⁸ Rancangan undang-undang berfungsi sebagai referensi untuk memperjelas dan melengkapi undang-undang yang ada, sedangkan kamus hukum menyediakan definisi dan penjelasan istilah-istilah

hukum yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

Ensiklopedia hukum, di sisi lain, memberikan penjelasan yang lebih luas dan mendalam tentang konsep-konsep hukum, kasus-kasus penting, dan berbagai topik hukum lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi literatur terhadap berbagai sumber hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan bahan non-hukum.⁴⁹ Dengan kata lain, proses ini melibatkan penelaahan literatur yang mencakup undang-undang, dokumen resmi, teori hukum, serta sumber non-hukum lainnya untuk mendukung penelitian.

Sehingga dalam penelitian ini menggunakan jenis metode

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 2020, 64.

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

pengumpulan data berupa Studi Pustaka (*Bibliography study*) dengan melakukan beberapa tahapan seperti identifikasi sumber bahan hukum, inventarisasi bahan hukum, mencatat dan mengutip bahan hukum, dan menganalisis bahan hukum yang sesuai dengan problem dan tujuan dari penelitian.⁵⁰

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berfokus pada interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.⁵¹ Peneliti menafsirkan data

hukum yang ada untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu yang diteliti. Teknik analisis data ini dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan diantaranya⁵² :

- a. Melakukan Inventarisasi atau membedakan sumber bahan hukum antara bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier;
- b. Melakukan identifikasi;
- c. Melakukan klasifikasi;
- d. Melakukan sistematisasi, guna menghindari kontradiksi yang terjadi antara bahan hukum yang digunakan.

⁵⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing: Malang, 2006, 296.

⁵¹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 37 – 50.

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 2020, 67.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai pendukung kesempurnaan hasil. Di antaranya sebagai berikut:

a. Pra Riset (Sebelum Penelitian)

- 1) Menentukan isu atau topik yang akan diteliti;
- 2) Menentukan judul penelitian berdasarkan isu atau topik yang diperoleh;
- 3) Menyusun fokus penelitian dan tujuan penelitian yang relevan dengan isu atau topik yang diperoleh;
- 4) Menyiapkan data awal atau data sekunder yang relevan untuk mendukung perencanaan pada saat penelitian.

b. Riset

- 1) Mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan untuk memahami perkembangan terkini dan menemukan celah penelitian;
- 2) Menguraikan hasil penelitian dan mengaitkannya dengan hipotesis atau pertanyaan penelitian.

c. Pasca Riset (Setelah Penelitian)

- 1) Menyusun laporan penelitian yang mencakup semua tahapan penelitian;
- 2) Menyajikan temuan, pembahasan, dan kesimpulan secara sistematis.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah struktur atau kerangka yang digunakan untuk menyusun isi dari sebuah penelitian, yang dibagi menjadi bab-bab dan subbab-subbab sesuai dengan topik dan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini sistematika pembahasan yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

2. Bab II Kajian Pustaka

Bab ini memuat penjelasan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan oleh peneliti sebagai penunjang terlaksananya penelitian ini.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini memuat beberapa metode yang digunakan oleh peneliti, seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahapan – tahapan penelitian.


4. Bab IV Hasil penelitian

Bab ini menyuguhkan berupa uraian atau pembahasan yang dihasilkan peneliti dari beberapa fokus penelitian yang diajukan terkait dengan penerapan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam pemberhentian perangkat desa dan mengenai analisis yuridis terhadap

Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY terkait keabsahan pemberhentian perangkat desa.

5. Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan peneliti terhadap hasil dari penelitian yang dilakukan dan saran yang diberikan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB IV PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan PTUN Nomor: 151/G/2022/PTUN.SBY tentang Pembatalan Keputusan kepala Desa Paiton

1. Studi Putusan PTUN Nomor: 151/G/2022/PTUN.SBY

Dalam perkara Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, penggugat adalah Hosmiati, mantan perangkat desa yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Urusan Umum di Desa Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Penggugat menggugat Kepala Desa Paiton atas diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Paiton Nomor 090/10/426.412.15/VI/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Hosmiati. Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:⁵³

a. Identitas Para Pihak dan Objek Sengketa

Penggugat adalah Hosmiati, mantan perangkat desa yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Urusan Umum di Desa Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Tergugat adalah Kepala Desa Paiton. Objek sengketa adalah Keputusan

⁵³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tentang Pemberhentian Perangkat Desa.

Kepala Desa Paiton Nomor 090/10/426.412.15/VI/2022 tertanggal 7 Juli 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Hosmiati. Keputusan ini secara tegas menyebutkan nama Hosmiati dan berlaku efektif sejak ditetapkan oleh Kepala Desa Paiton.

- b. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa

Surat Keputusan Kepala Desa Paiton Nomor 090/10/426.412.15/VI/2022 tertanggal 7 Juli 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Hosmiati yang isi dan intinya adalah

sebagai berikut:⁵⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama : Memberhentikan dengan hormat saudari Hosmiati dari jabatan Perangkat Desa Paiton dan mencabut seluruh haknya sebagai Perangkat Desa Paiton dengan Ucapan terima kasih dan Penghargaan setinggi tingginya atas Pengabdianya Kepada Desa Paiton selama menjabat sebagai Kaur Umum.

Kedua : Dengan Berlakunya keputusan Kepala Desa ini, maka keputusan Kepala Desa Nomor: 141/01/622.15/2010, tertanggal 22/06/2010 tentang Pengangkatan

⁵⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tentang Pemberhentian Perangkat Desa.

Perangkat Desa saudara Hosmiati, dinyatakan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Keempat: Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan dan kepada Ketua BPD sebagai Pemberitahuan.

Kelima : Petikan Keputusan ini diberitahukan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

c. Upaya Administratif Sebelum Gugatan

Sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Hosmiati telah melakukan upaya administratif dengan mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Desa Paiton pada tanggal 22 Agustus 2022. Surat keberatan ini tidak mendapat tanggapan dari Kepala Desa, sehingga tidak ada penyelesaian secara administratif. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengharuskan upaya administratif ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke PTUN.⁵⁵

d. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

⁵⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 2 ayat (1).

Gugatan diajukan oleh Hosmiati pada tanggal 5 Oktober 2022, masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkankannya keputusan pemberhentian, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.⁵⁶

e. Kewenangan Pengadilan

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang mengadili perkara ini karena objek sengketa adalah keputusan tertulis pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual,

dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi penggugat. Selain itu, penggugat telah memenuhi syarat formil berupa upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan.

Hosmiati diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa melalui keputusan tertulis Kepala Desa Paiton yang bersifat konkret, individual, dan final. Penggugat telah melakukan upaya administratif namun tidak mendapat tanggapan, dan mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang. Semua unsur formil dan materiil gugatan telah dipenuhi sehingga perkara dapat diperiksa dan diputus oleh PTUN Surabaya.

Dalam praktiknya, pertimbangan hakim, terutama di pengadilan tingkat pertama, dapat dilihat dari dua sudut pandang

⁵⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55.

utama: pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum. Idealnya, kedua jenis pertimbangan ini memiliki bobot dan pengaruh yang sama kuat dalam proses pengambilan keputusan. Hakim diharapkan untuk mempertimbangkan keduanya secara menyeluruh dan mendalam. Namun, hal ini seringkali sulit dicapai karena adanya tarikan antara kedua perspektif tersebut, yang dapat menyebabkan pertimbangan hakim cenderung lebih condong ke salah satu aspek yang dianggap lebih dominan.⁵⁷ Berikut akan dijelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY di Pengadilan

Tata Usaha Negara Surabaya tentang Pemberhentian Perangkat Desa:

a. Kewenangan PTUN Surabaya

Hakim menegaskan kewenangan PTUN Surabaya berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 jo. UU No. 5/1986. Objek sengketa (Keputusan Kepala Desa Paiton No. 090/10/426.412.15/VI/2022) memenuhi kriteria keputusan tata usaha negara karena bersifat konkret (menyebut nama penggugat), individual (hanya berlaku untuk Hosmiati), dan final.

b. Pemenuhan Upaya Administratif

Hakim mempertimbangkan bahwa penggugat telah melakukan upaya administratif dengan mengirim surat keberatan tertanggal 22 Agustus 2022 ke Kepala Desa Paiton, tetapi tidak

⁵⁷ Bunga Rampai, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024), 15.

mendapat tanggapan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mewajibkan upaya administratif sebelum gugatan diajukan ke PTUN.⁵⁸

c. Analisis Hukum Materiil

- Legalitas Keputusan

Hakim menilai pemberhentian penggugat tidak didasarkan pada alasan hukum yang jelas. Kepala Desa tidak membuktikan adanya pelanggaran disiplin atau kinerja buruk oleh Hosmiati, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁵⁹

- Asas Kepastian Hukum

Pemberhentian dilakukan tanpa proses klarifikasi atau pembelaan dari penggugat, melanggar prinsip *audi et alteram partem* (dengar kedua belah pihak) dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

- Proporsionalitas

⁵⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75.

⁵⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 27.

Hakim menilai pemberhentian sebagai tindakan yang tidak sebanding dengan dugaan kesalahan penggugat, sehingga melanggar asas keseimbangan dalam AUPB.

d. Akibat Hukum dan Pemulihan Hak

Hakim menyatakan keputusan pemberhentian batal demi hukum karena cacat formil dan materiil. Tergugat diwajibkan:

Mencabut Keputusan No. 090/10/426.412.15/VI/2022.

Mengembalikan Hosmiati ke jabatan Kepala Urusan Umum Desa Paiton. Membayar gaji dan hak-hak finansial penggugat yang

terhutang sejak pemberhentian. Pemberhentian Hosmiati dinilai

melanggar prinsip legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas. PTUN Surabaya membatalkan keputusan

Tergugat untuk memulihkan hak penggugat dan menjamin

kepatuhan terhadap AUPB.

Dalam putusan tersebut, aspek hukum yang dilanggar oleh Kepala Desa Paiton dalam menerbitkan Keputusan Nomor 090/10/426.412.15/VI/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Hosmiati, meliputi:

a. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal ini mengatur mengenai pemberhentian perangkat desa. Secara spesifik, hakim dalam pertimbangannya menyoroti bahwa Kepala Desa Paiton tidak dapat menunjukkan dasar atau alasan yang kuat dan sah secara hukum untuk memberhentikan

Hosmiati. Hal ini berarti bahwa Tergugat (Kepala Desa Paiton) tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat (Hosmiati) telah melakukan pelanggaran disiplin atau kinerja yang buruk yang dapat dijadikan dasar pemberhentian. Ketentuan dalam UU Desa mensyaratkan adanya alasan yang jelas dan sesuai hukum untuk melakukan pemberhentian perangkat desa. Detail Pelanggaran:

- Tidak ada bukti pelanggaran disiplin, Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Hosmiati melakukan tindakan indisipliner yang dapat dijadikan dasar pemberhentian.

- Tidak ada bukti kinerja buruk, Tergugat tidak dapat menunjukkan bahwa Hosmiati memiliki catatan kinerja yang buruk atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

- Prosedur pemberhentian tidak sesuai, Pemberhentian dilakukan tanpa mekanisme yang jelas, seperti pemberian surat peringatan atau kesempatan untuk membela diri.

b. Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

AUPB adalah prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh setiap pejabat atau badan pemerintahan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam konteks perkara ini, hakim menemukan bahwa Kepala Desa Paiton melanggar beberapa AUPB, yaitu:

- Asas Kepastian Hukum



Asas ini menghendaki agar setiap tindakan atau keputusan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas dan dapat diprediksi. Kepastian hukum merupakan *intermediary value* artinya kepastian hukum sejatinya eksis untuk menunjang keadilan dan kepentingan masyarakat.⁶⁰ Dalam kasus ini, pemberhentian Hosmiati dilakukan tanpa adanya dasar hukum yang jelas dan tanpa memberikan kesempatan kepada Hosmiati untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan.

Dengan kata lain, keputusan pemberhentian tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi Hosmiati.

- Pelanggaran *Audi et Alteram Partem*

Asas hakim harus mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) merupakan asas yang penting terutama bagi pihak-pihak yang berperkara.⁶¹ Asas ini merupakan bagian dari asas kepastian hukum, yang mengharuskan setiap pihak yang akan terkena dampak dari suatu keputusan harus diberikan kesempatan untuk didengar dan memberikan pendapatnya. Dalam kasus ini, Hosmiati tidak diberikan kesempatan untuk membela diri atau

⁶⁰ Muh, Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Semarang: Yoga Pratama, 2024), 46.

⁶¹ Iffah Almitra, "Audi Et Alteram Partem Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Dan Herziene Inlandsche Reglement (Hir)", *Jurnal Verstek* Vol. 1 No. 3, (2013): 13-23.

memberikan klarifikasi sebelum diberhentikan. Detail Pelanggaran:

- Tidak ada kejelasan alasan pemberhentian, keputusan pemberhentian tidak didasarkan pada alasan yang objektif dan terukur.
- Tidak ada proses pembelaan diri, Hosmiati tidak diberi kesempatan untuk membela diri atau memberikan klarifikasi atas dugaan kesalahan yang menjadi dasar pemberhentian.
- Sanksi tidak sepadan, pemberhentian dianggap sebagai sanksi yang terlalu berat dibandingkan dengan kesalahan yang mungkin dilakukan oleh Hosmiati.

2. Dasar Hukum tentang Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, negara memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan perkembangan Desa yang memiliki beragam karakteristik. Oleh karena itu, Desa perlu mendapat perlindungan serta dukungan pemberdayaan agar mampu tumbuh menjadi entitas yang kuat, mandiri, modern, dan menjunjung nilai-nilai demokrasi. Dalam undang-undang tersebut juga ditegaskan bahwa bentuk peraturan yang berlaku di tingkat Desa meliputi Peraturan Desa, peraturan hasil kesepakatan antar Kepala Desa, serta peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa. Isi dari Peraturan Desa


biasanya berkaitan dengan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Desa. Mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman baik dari segi budaya, sumber daya alam, manusia, kebutuhan sosial, wilayah geografis, adat, hingga agama.⁶² Maka tidak semua hal dapat dijangkau hanya dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah saja.

Pengangkatan Perangkat Desa merupakan bagian dari upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang berada dalam wilayah administrasi desa. Regulasi mengenai pengangkatan dan

pemberhentian Perangkat Desa memiliki peran penting sebagai dasar hukum dan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam menjalankan kewenangannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa pemerintahan desa terdiri atas Kepala Desa atau sebutan lain yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.⁶³ Ketentuan tersebut menunjukkan pentingnya keberadaan Perangkat Desa dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kepala Desa, terutama dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintahan desa merupakan pusat kekuasaan politik lokal yang diwujudkan melalui peran Kepala Desa dan perangkatnya.

⁶² Saiful, “Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 6, Vol. 2. 6, (2014).

⁶³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 2.



Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang: Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa. Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 dalam pasal 48 menyebutkan perangkat desa terdiri dari:⁶⁴

- a) Sekretaris desa
- b) Pelaksana kewilayahan
- c) Pelaksana teknis.

Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Kewenangan ini menjadi bagian penting dari otonomi desa yang diatur dalam UU Desa, karena Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa harus memiliki kontrol terhadap struktur organisasi di bawahnya agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif. Selanjutnya, Pasal 48 Undang-Undang yang sama merinci bahwa perangkat desa terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Dengan demikian, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa mencakup ketiga

⁶⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 48.

unsur tersebut, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung administrasi pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

Pengaturan terkait prosedur pemberhentian perangkat desa diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana Perangkat Desa berhenti karena:⁶⁵

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur secara tegas mengenai alasan-alasan pemberhentian perangkat desa, yang terdiri dari tiga kategori utama, yaitu: meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas dalam mengakhiri masa jabatan perangkat desa, sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan desa dengan menghindari pemberhentian yang sewenang-wenang. Pemberhentian karena meninggal dunia dan permintaan sendiri bersifat objektif dan administratif, sedangkan pemberhentian karena alasan tertentu (misalnya pelanggaran disiplin, pelanggaran pidana atau tidak lagi memenuhi syarat) memerlukan prosedur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan

⁶⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 53.

pentingnya asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak perangkat desa dalam proses pemberhentian.

Selanjutnya terkait dengan mekanisme pemberhentian perangkat Desa diatur lebih lanjut dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa. Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut.⁶⁶

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa mengatur secara lebih rinci mengenai mekanisme pemberhentian perangkat desa yang sebelumnya telah diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Mekanisme tersebut menekankan pentingnya koordinasi dan supervisi antara Kepala Desa dan Camat atau sebutan lainnya. Dalam hal ini,

⁶⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 69.

Kepala Desa wajib melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat mengenai rencana pemberhentian perangkat desa. Setelah itu, Camat memberikan rekomendasi tertulis yang menjadi dasar legal bagi Kepala Desa dalam mengeluarkan keputusan pemberhentian. Prosedur ini dimaksudkan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta mencegah penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa dalam pengambilan keputusan terkait struktur perangkat desa.

Lebih lanjut pengaturan mekanisme mengenai prosedur pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, bahwa:⁶⁷

- (2) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (3) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

⁶⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa,

- b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 memperjelas bahwa pemberhentian sementara perangkat desa tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh kepala desa, melainkan harus

melalui mekanisme konsultasi dengan camat. Hal ini menunjukkan adanya sistem checks and balances antara pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Pemberhentian sementara ini bukan tanpa alasan, melainkan hanya dapat dilakukan apabila perangkat desa terlibat dalam permasalahan hukum yang serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, makar, kejahatan terhadap negara, atau pelanggaran hukum lain yang menyebabkan statusnya menjadi tersangka atau terdakwa dengan ancaman pidana berat. Bahkan penahanan karena tertangkap tangan pun menjadi dasar yang cukup untuk pemberhentian sementara. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga profesionalitas dan integritas perangkat desa, serta menjamin bahwa pemerintahan desa tetap berjalan dengan bersih, berwibawa, dan tidak terganggu oleh persoalan hukum yang melibatkan aparturnya.

Dalam konteks pertimbangan hakim terhadap pembatalan keputusan Kepala Desa Paiton, teori negara hukum sangat relevan untuk dijadikan dasar analisis. Dalam teori negara hukum menurut Daud Busro, setiap tindakan pemerintahan harus tunduk pada hukum dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara.⁶⁸ Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa pemberhentian Hosmiati sebagai perangkat desa tidak berdasarkan peraturan yang berlaku dan tidak menjamin rasa keadilan, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum. Hakim menilai keputusan tersebut melanggar asas legalitas dan prosedur administratif yang adil, yang merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan negara hukum. Dengan demikian, pembatalan oleh PTUN merupakan bentuk koreksi yuridis terhadap tindakan pejabat desa yang menyimpang dari prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Selain itu, teori demokrasi juga penting dijadikan pisau analisis dalam melihat sejauh mana keputusan Kepala Desa mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat.⁶⁹ Keputusan administratif yang diambil oleh kepala desa seharusnya mencerminkan nilai-nilai demokratis seperti keterbukaan, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak individu warga desa.

⁶⁸ Hotma P.Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 52.

⁶⁹ Yudi Suparyanto, *Demokrasi di Indonesia*, (Klaten: Cempaka Putih, 2018), 1.

Ketika perangkat desa diberhentikan secara sewenang-wenang tanpa landasan hukum yang jelas, maka hal itu mencederai nilai-nilai demokrasi yang menjunjung partisipasi dan keadilan publik dalam tata kelola pemerintahan desa.

3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan PTUN Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY

Dalam perkara Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya secara cermat menilai legalitas Surat Keputusan Kepala Desa Paiton Nomor

090/10/426.412.15/VI/2022 tentang Pemberhentian Hosmiati sebagai

Perangkat Desa. Majelis Hakim memeriksa apakah keputusan tersebut telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Hakim mempertimbangkan bahwa dalam menerbitkan keputusan pemberhentian perangkat desa, Kepala Desa tidak boleh bertindak sewenang-wenang, tetapi harus mematuhi prosedur yang diatur, di antaranya melalui tahapan pembinaan, pemberian teguran tertulis, hingga rekomendasi dari camat. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa proses pembinaan tidak dilakukan secara benar dan tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Hosmiati telah diberi kesempatan membela diri sebagaimana mestinya.

Selain itu, hakim menilai SK Kepala Desa tersebut cacat dari segi substansi karena alasan pemberhentian tidak dijelaskan secara

detail dan objektif. Dalam pertimbangannya, hakim menekankan bahwa pemberhentian perangkat desa yang menduduki jabatan tetap harus berdasarkan alasan yang sah dan rasional, serta tidak boleh didasari konflik pribadi ataupun kepentingan politik Kepala Desa.

Hakim juga menilai bahwa tindakan Kepala Desa bertentangan dengan AUPB, khususnya asas kepastian hukum dan asas keterbukaan. Ketidakjelasan alasan pemberhentian serta tidak adanya transparansi dalam proses penetapan keputusan membuktikan adanya pelanggaran terhadap kewajiban pejabat publik untuk bertindak cermat dan proporsional.

Dengan demikian, melalui analisisnya, hakim menyimpulkan bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Paiton Nomor 090/10/426.412.15/VI/2022 tidak memiliki dasar hukum yang kuat, cacat prosedur, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, dalam amar putusannya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Paiton tersebut, serta mewajibkan Kepala Desa untuk mencabut keputusan tersebut demi memulihkan hak-hak hukum penggugat sebagai perangkat desa yang sah.

**B. Analisis Yuridis terhadap Putusan PTUN Nomor :
151/G/2022/PTUN.SBY berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan
Yang Baik**

1. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Putusan PTUN Nomor: 151/G/2022/PTUN.SBY

Teori kewenangan sangat tepat untuk dianalisis dalam konteks pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh Kepala Desa. Menurut S.F. Marbun, kewenangan merupakan kekuasaan hukum yang diberikan kepada pejabat publik untuk mengambil keputusan yang sah dan bertanggung jawab.⁷⁰ Namun, dalam kasus ini, Kepala Desa Paiton telah menggunakan kewenangannya secara menyimpang atau melampaui batas yang ditentukan undang-undang. Hal ini tampak dari keputusan pemberhentian yang tidak melalui mekanisme pembinaan atau evaluasi kinerja, serta tidak melibatkan proses yang transparan dan objektif. Pelanggaran terhadap prinsip legalitas, kepastian hukum, dan tidak menyalahgunakan wewenang mencerminkan bahwa tindakan tersebut telah keluar dari koridor kewenangan yang sah sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum administrasi negara.

Analisis prinsip-prinsip AUPB dalam proses pemberhentian Hosmiati dari jabatannya sebagai perangkat desa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dikaitkan dengan

⁷⁰ Niethan Bagas Maulana, "Reformulasi Peran Ombudsman RI Dalam Penegakan *whistle Blowing System* di Indonesia", skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024, 30.

putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY:

1) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan.⁷¹ Kepastian hukum merupakan jaminan bagi setiap warga negara bahwa perlakuan yang diterimanya dari negara atau penguasa didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, bukan atas dasar kehendak sepihak yang sewenang-wenang. Kepastian ini juga mencakup kejelasan dan ketegasan isi dari aturan hukum itu sendiri. Dalam konteks tersebut, kepastian hukum menjadi prinsip mendasar dalam pelaksanaan hukum, yang kerap kali disejajarkan atau bahkan dipertentangkan dengan prinsip keadilan.⁷²

Asas kepastian hukum menekankan pentingnya tindakan pemerintahan dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku serta prosedur yang ditentukan secara normatif. Tanpa kepastian hukum, masyarakat akan kehilangan arah dalam bertindak dan merasa tidak terlindungi dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, keberadaan hukum yang pasti dan

⁷¹ Aan Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 164.

⁷² Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019), 42.


dapat diprediksi sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Dalam Putusan No. 151/G/2022/PTUN.SBY, SK pemberhentian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paiton terhadap Hosmiati tidak mencantumkan alasan konkret serta tidak melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo No. 13 Tahun 2018. SK tersebut juga tidak menunjukkan adanya pelanggaran dari pihak Hosmiati sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pemberhentian perangkat desa. Hal ini mencerminkan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum karena tindakan Tergugat tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang diberhentikan.

2) Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan yang lain dan kepentingan individu dengan masyarakat.⁷³ Asas kemanfaatan merupakan prinsip fundamental yang seyogianya dijadikan ukuran oleh para pengambil keputusan, baik dalam lingkup lembaga administrasi negara maupun oleh hakim, khususnya dalam konteks ini adalah

⁷³ Aan Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, 164.



hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemanfaatan yang berimbang berarti bahwa manfaat dari suatu keputusan atau tindakan pemerintahan harus dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Bentuk keadilan yang mampu menghadirkan manfaat nyata bagi para pihak, sekaligus memberikan kepastian hukum. Kedua hal tersebut kemanfaatan dan kepastian merupakan tujuan utama dari sistem hukum itu sendiri.⁷⁴ Asas kemanfaatan menekankan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Setiap keputusan administrasi seharusnya mempertimbangkan apakah tindakan tersebut akan menghasilkan kebaikan publik dan memperbaiki kondisi sosial atau justru sebaliknya.

Dalam putusan ini, tindakan pemberhentian Hosmiati tidak menunjukkan adanya urgensi atau manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Tidak ada evaluasi menyeluruh mengenai kinerja Hosmiati, dan tidak ditemukan bukti bahwa keberadaannya merugikan pelayanan publik. Dengan demikian, SK pemberhentian lebih banyak menimbulkan kerugian pribadi dan instabilitas dalam struktur perangkat desa, ketimbang membawa manfaat nyata bagi

⁷⁴ Cekli Setya Pratiwi Shinta Ayu Purnamawati Fauzi Christina Yulita Purbawati, *Penjelasan Hukum Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) , 2016), 93.

masyarakat Desa Paiton.

3) Asas Ketidakberpihakan

Asas ini mengharuskan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melaksanakan suatu Keputusan dan/atau Tindakan untuk memperhatikan kepentingan semua pihak secara menyeluruh serta bersikap adil tanpa melakukan diskriminasi.⁷⁵ Ketidakberpihakan adalah prinsip bahwa setiap keputusan administratif harus bebas dari tekanan, konflik kepentingan, dan didasarkan pada penilaian objektif. Pejabat pemerintahan dituntut untuk tidak memihak dan menjaga integritas dalam setiap proses administrasi yang dijalankan. Asas ini menekankan bahwa pejabat pemerintahan tidak boleh memihak atau diskriminatif dalam mengambil keputusan.

Dari keterangan dalam putusan, terungkap bahwa Kepala Desa Paiton tidak memberi ruang klarifikasi kepada Hosmiati dan tidak membahas pemberhentiannya bersama BPD. Hal ini menimbulkan kesan bahwa keputusan tersebut tidak dilandasi proses yang adil dan berimbang. Ketidakmampuan memberi kesempatan kepada Hosmiati untuk membela diri memperkuat kesan bahwa keputusan diambil

⁷⁵ Liky Faizal, *Hukum Administrasi Negara (Konsep dan Aplikasi di Indonesia)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 25.

secara subjektif, bukan dengan pertimbangan objektif yang menjunjung asas ketidakberpihakan.


4) Asas Kecermatan

Asas ini mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan pelaksanaan keputusan.⁷⁶ Asas ini menekankan pentingnya ketelitian dan kehati-hatian dalam setiap proses pengambilan keputusan administratif. Kecermatan meliputi aspek faktual maupun yuridis dari suatu tindakan, termasuk ketepatan redaksional dan isi dokumen. Asas ini mengharuskan pejabat pemerintahan untuk bertindak hati-hati dan teliti dalam mengambil keputusan.

Dalam putusan a quo, SK Pemberhentian Hosmiati menyebutkan nomor SK pengangkatan yang tidak sesuai dengan fakta riwayat jabatan yang terakhir. Kesalahan seperti ini mencerminkan kurangnya perhatian terhadap detail administrasi. Apabila keputusan diambil secara tidak cermat, maka hal itu berpotensi menimbulkan sengketa dan merugikan pihak yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

5) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

⁷⁶ Galang Asmara, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2025), 116.




Asas larangan penyalahgunaan wewenang menuntut agar setiap keputusan yang diambil oleh pejabat atau instansi didasarkan pada kewenangan yang sah yang diberikan oleh negara, dan digunakan sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.⁷⁷ Asas ini melarang penggunaan kekuasaan atau kewenangan secara sewenang-wenang dan di luar batas yang ditentukan oleh hukum. Pejabat harus bertindak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan dan tidak menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau menekan pihak lain. Asas ini melarang pejabat pemerintahan untuk menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Putusan menunjukkan bahwa Kepala Desa Paiton mengeluarkan keputusan pemberhentian tanpa proses konsultasi dengan Camat, tanpa penilaian kinerja formal, serta tidak membuka ruang klarifikasi dari Hosmiati. Ini memperlihatkan potensi penyalahgunaan wewenang karena tindakan dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dan didasarkan pada kehendak sepihak tanpa pertimbangan institusional yang semestinya.

6) Asas Keterbukaan

⁷⁷ Cekli Setya Pratiwi Shinta Ayu Purnamawati Fauzi Christina Yulita Purbawati, *Penjelasan Hukum Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, 100.



Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁷⁸ Asas yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengakses informasi yang akurat, jujur, dan tidak bersifat diskriminatif mengenai penyelenggaraan negara, dengan tetap menjaga perlindungan terhadap hak privasi individu, kepentingan kelompok tertentu, serta rahasia negara.⁷⁹ Keterbukaan menuntut agar setiap proses dan keputusan administrasi dapat diakses secara transparan, khususnya oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini memungkinkan adanya partisipasi publik serta kontrol dari masyarakat terhadap tindakan pejabat publik. Asas ini mengharuskan setiap tindakan administrasi pemerintahan dilakukan secara transparan.

Dalam kasus ini, setelah menerima SK pemberhentian, Hosmiati mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Desa, namun tidak ada tanggapan sama sekali. Ketidakterbukaan ini menunjukkan bahwa proses pemberhentian tidak dilakukan secara transparan, dan hak informasi serta klarifikasi dari pihak yang terkena dampak tidak dipenuhi. Padahal, dalam administrasi yang sehat, pejabat publik berkewajiban memberi penjelasan atas keputusan yang diambil.

⁷⁸ Aan Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, 165.

⁷⁹ Cekli Setya Pratiwi Shinta Ayu Purnamawati Fauzi Christina Yulita Purbawati, *Penjelasan Hukum Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, 89.

7) Asas Kepentingan Umum

Asas keterbukaan menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan negara, dengan tetap melindungi hak pribadi, kepentingan golongan, dan rahasia negara. Asas kepentingan umum mengutamakan kesejahteraan bersama secara aspiratif, akomodatif, dan kolektif.⁸⁰ Asas kepentingan umum mengarahkan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus dilandasi semangat untuk melayani dan melindungi masyarakat luas. Pejabat publik harus menempatkan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu. Asas ini mengharuskan pejabat pemerintahan untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil.

SK pemberhentian terhadap Hosmiati justru tampak tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas. Tidak dijelaskan bagaimana pemberhentian tersebut akan meningkatkan kualitas pelayanan atau kinerja pemerintahan desa. Bahkan, keputusan ini berpotensi menciptakan keresahan di masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa, yang tentu bertentangan dengan tujuan

⁸⁰ Liky Faizal, *Hukum Administrasi Negara (Konsep dan Aplikasi di Indonesia)*, 23.


kepentingan umum.

8) Asas Pelayanan yang Baik

Asas ini didasarkan pada indikator adanya pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai standar pelayanan, dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁸¹ Asas pelayanan yang baik mewajibkan penyelenggara administrasi negara untuk memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan tidak diskriminatif. Aspek ini mencakup kemampuan merespons kebutuhan masyarakat dengan prosedur yang sederhana namun akurat. Asas ini menekankan bahwa setiap tindakan administrasi pemerintahan harus bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Dalam perkara ini, proses pemberhentian Hosmiati tidak hanya tidak transparan, tetapi juga tidak disertai penjelasan atau mekanisme layanan yang memadai bagi pegawai yang terdampak. Tidak adanya pemberitahuan yang rinci, tanggapan atas keberatan, serta pemulihan hak bagi yang diberhentikan menunjukkan buruknya kualitas pelayanan dari pihak pejabat desa. Ini berbanding terbalik dengan semangat pelayanan publik yang responsif dan adil.

⁸¹ Cekli Setya Pratiwi Shinta Ayu Purnamawati Fauzi Christina Yulita Purbawati, *Penjelasan Hukum Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, 104.



Berdasarkan putusan pengadilan, terlihat bahwa penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan, namun tidak mendapat tanggapan dari Kepala Desa. Hal ini mengindikasikan potensi pelanggaran terhadap asas keterbukaan dan akuntabilitas, karena pejabat publik seharusnya memberikan respons terhadap keberatan yang diajukan oleh warga. Analisis mendalam terhadap fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan akan diperlukan untuk menentukan apakah prinsip-prinsip AUPB lainnya juga dilanggar dalam proses pemberhentian

Hosmiati. Selain melanggar asas keterbukaan dan akuntabilitas karena tidak diresponnya upaya administratif berupa keberatan, proses pemberhentian ini juga berpotensi melanggar asas proporsionalitas jika sanksi pemberhentian tidak seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, serta asas pelayanan yang baik jika pemberhentian tersebut justru berdampak buruk pada pelayanan publik di desa.

2. Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Putusan PTUN Nomor : 151/G/2022/PTUN.SBY

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan prinsip-prinsip fundamental yang harus dijadikan landasan oleh setiap pejabat pemerintahan dalam menjalankan

tugas administratifnya.⁸² Dalam konteks hukum administrasi Indonesia, keberadaan AUPB sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memiliki fungsi normatif dan korektif.⁸³ Secara normatif, AUPB memberikan arah dan standar etis serta yuridis agar tindakan pemerintah mencerminkan nilai-nilai hukum yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Sedangkan secara korektif, AUPB menjadi instrumen kontrol terhadap tindakan pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum tertulis, terutama ketika suatu tindakan administratif tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau justru melanggar norma hukum positif.

Dalam perkara Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY, AUPB menjadi titik sentral yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menguji sah atau tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa SK pemberhentian perangkat desa atas nama Hosmiati. Pengadilan tidak hanya menilai apakah keputusan tersebut memiliki bentuk dan sifat sebagai KTUN sesuai definisi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa

⁸² Imam Mahdi dan Iskandar Zulkarnain Oktaria, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: IPB Press, 2013), 93.

⁸³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1).

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”,⁸⁴ tetapi juga menilai substansi dan proses pengambilan keputusan berdasarkan AUPB. Ketika ditemukan bahwa Kepala Desa tidak melibatkan rekomendasi tertulis dari Camat dan tidak memberikan ruang

keberatan kepada pihak yang terdampak, maka tampak nyata bahwa asas kepastian hukum, keterbukaan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan ketidakberpihakan telah dilanggar. Penilaian semacam ini menunjukkan bahwa AUPB bukan sekadar norma moral administratif, melainkan memiliki kekuatan hukum yang dapat dijadikan dasar pembatalan KTUN.

Relevansi AUPB dalam putusan PTUN tidak hanya berkaitan dengan legalitas formal suatu keputusan, melainkan juga menguji keadilan substantif dan proseduralnya. Keadilan substantif lebih menekankan kepada tercapainya kemanfaatan, rasa keadilan di masyarakat apakah keputusan tersebut diambil dengan alasan

⁸⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9.

yang sah, logis, dan sesuai dengan tujuan wewenang.⁸⁵ Sedangkan legalitas prosedural berkaitan dengan tahapan dan tata cara pengambilan keputusan, seperti kewajiban berkonsultasi, memberikan peringatan, dan mendengar klarifikasi dari pihak yang diberhentikan. Dalam kasus Hosmiati, SK pemberhentian tidak menyebutkan dasar pelanggaran secara jelas, tidak menyertakan berita acara evaluasi kinerja, dan tidak didukung prosedur administratif yang sah. Ketidaksesuaian ini memperlihatkan bahwa AUPB sangat relevan untuk menilai keabsahan tindakan pejabat, terutama ketika hukum tertulis tidak secara rinci mengatur kasus yang bersangkutan.

Dalam sistem pemerintahan modern, terutama dalam konteks desentralisasi di tingkat desa, pejabat publik seperti Kepala Desa memiliki kekuasaan administratif yang cukup besar. Namun, kekuasaan tersebut harus dijalankan secara hati-hati agar tidak merugikan hak-hak warga negara. Di sinilah AUPB memainkan peran sebagai mekanisme penyeimbang antara kekuasaan negara dan perlindungan terhadap individu. AUPB menjamin bahwa pejabat tidak bertindak sewenang-wenang dan masyarakat memiliki perlindungan hukum ketika hak-haknya dilanggar.⁸⁶

⁸⁵ Rahmat Mujahir Nugroho dan Agus Setiadi, *Paradigma Keadilan Substantif dalam Perumusan Norma Baru*, (Yogyakarta: CV Global Press, 2018), 29.

⁸⁶ Cekli Setya Pratiwi Shinta Ayu Purnamawati Fauzi Christina Yulita Purbawati, *Penjelasan Hukum Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, 100.

Dalam perkara Hosmiati, pemberhentian yang tidak melalui prosedur formal dan substantif yang sah membuat Penggugat kehilangan hak ekonomi dan sosialnya. Oleh karena itu, AUPB menjadi dasar penting bagi hakim untuk membatalkan keputusan yang merugikan warga tanpa alasan yang sah.

Relevansi AUPB dalam putusan TUN seperti kasus ini juga memberikan dampak yang luas terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya di tingkat desa. Penerapan AUPB oleh pengadilan bukan hanya menyelesaikan sengketa hukum

administratif semata, melainkan juga menjadi sinyal korektif bagi semua pejabat publik agar lebih taat asas dalam menjalankan kewenangannya. Pemerintahan desa sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat akar rumput sangat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang jika prinsip-prinsip AUPB diabaikan. Oleh karena itu, putusan yang mendasarkan pertimbangannya pada AUPB juga berfungsi edukatif dan preventif agar praktik pemerintahan yang baik dan bersih dapat terwujud dari level terbawah sekalipun.

3. Implikasi Yuridis dalam Putusan PTUN Nomor : 151/G/PTUN.SBY terhadap Pemerintahan Desa

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan atau menyatakan tidak sah suatu keputusan kepala desa memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan yang telah atau akan

diambil oleh kepala desa. Dampak ini dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari aspek hukum, administrasi, hingga sosial dan politik di tingkat desa.

a. Aspek Hukum


Putusan PTUN yang membatalkan keputusan kepala desa secara otomatis menghilangkan kekuatan hukum dari keputusan tersebut. Hal ini berarti bahwa kebijakan yang didasarkan pada keputusan yang dibatalkan menjadi tidak sah dan tidak dapat diberlakukan. Kepala desa wajib mencabut keputusan yang telah

dibatalkan oleh PTUN dan menghentikan segala tindakan yang didasarkan pada keputusan tersebut. Selain itu, putusan PTUN juga dapat menjadi preseden hukum bagi kasus-kasus serupa di masa depan. Dalam aspek hukum, ini juga berimplikasi sebagai yurisprudensi yang merupakan keputusan hakim terdahulu mengenai masalah atau perkara yang sama yang sering diikuti.⁸⁷ Artinya, jika terdapat kasus lain dengan fakta dan permasalahan yang mirip, hakim dapat merujuk pada putusan PTUN sebelumnya sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara.

b. Aspek Administrasi

Dari segi administrasi, putusan PTUN dapat menimbulkan konsekuensi bagi tata kelola pemerintahan desa. Kepala desa harus

⁸⁷ Adi Rizka Permana, "Peranan Yurisprudensi Dalam Membangun Hukum Nasional Di Indonesia", Jurnal Khazanah Multidisiplin Vol 2 No 2 2021: 70-84.



memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Putusan PTUN juga dapat mendorong kepala desa untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

c. Aspek Sosial dan Politik


Putusan PTUN dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa dan pemerintahan desa. Jika kepala desa terbukti melakukan pelanggaran hukum atau bertindak sewenang-wenang, kepercayaan masyarakat dapat menurun.⁸⁸ Hal ini dapat berdampak pada stabilitas sosial dan politik di tingkat desa. Namun, putusan PTUN juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan adanya putusan PTUN, masyarakat merasa bahwa hak-hak mereka dilindungi oleh hukum dan bahwa setiap tindakan pemerintah, termasuk kepala desa, dapat dikontrol dan diawasi.

⁸⁸ Tonny Rompis, "Kajian Sosiologi Hukum Tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum Dan Aparat Penegak Hukum Di Sulawesi Utara", *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV/No. 8/Okt/2015: 166-176.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY. yang mengadili sengketa antara Hosmiati melawan Kepala Desa Paiton, secara jelas memperlihatkan pentingnya penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam tata kelola pemerintahan desa. Dalam perkara ini, objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Desa Paiton tentang pemberhentian perangkat desa atas nama Hosmiati. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menegaskan bahwa keputusan kepala desa tersebut merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret serta menimbulkan akibat hukum langsung bagi pihak yang diberhentikan.

Proses pemeriksaan perkara juga menunjukkan bahwa penggugat telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan keberatan kepada kepala desa, namun tidak mendapat tanggapan. Hal ini menjadi sorotan penting karena mencerminkan pelaksanaan asas-asas pemerintahan yang baik, seperti asas kepastian hukum, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas yang termuat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.⁸⁹ Ketika kepala desa tidak merespons keberatan secara layak, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap AAUPB, khususnya asas pelayanan yang seharusnya mengedepankan responsif dan penghormatan terhadap hak warga.

⁸⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10.



Putusan ini memperkuat penerapan AAUPB dalam pemerintahan desa karena menegaskan bahwa setiap tindakan atau keputusan pejabat desa harus memenuhi prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik. Jika terjadi pelanggaran, warga desa berhak menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, putusan ini menjadi preseden penting bahwa Kepala Desa sebagai pejabat pemerintahan di tingkat desa wajib mematuhi AAUPB dalam setiap kebijakan dan tindakan administratifnya, guna melindungi hak-hak masyarakat dan menjaga tata kelola pemerintahan

desa sebab seorang pemimpin harus senantiasa bersikap terus terang dan transparan.⁹⁰

⁹⁰ Arief Sumeru, "Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 4, No. 1, Maret 2016, 47-56.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan PTUN Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY menunjukkan bahwa keputusan Kepala Desa Paiton dalam memberhentikan perangkat desa atas nama Hosmiati dianggap cacat hukum karena tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa keputusan tersebut tidak disertai dasar yang kuat serta tidak melalui proses yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seperti tidak adanya evaluasi kinerja yang objektif dan tidak adanya pembinaan sebelumnya. Akibatnya, keputusan tersebut menimbulkan kerugian secara langsung terhadap hak penggugat, sehingga dibatalkan melalui putusan PTUN.
2. Analisis yuridis terhadap putusan tersebut memperlihatkan bahwa tindakan Kepala Desa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas legalitas, kepastian hukum, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan keterbukaan. Keputusan yang bersifat sepihak dan tidak melalui mekanisme yang benar menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip good governance. Melalui pembatalan di PTUN, AUPB berperan penting sebagai tolok ukur penilaian sah tidaknya keputusan pejabat tata usaha negara dan sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap perangkat desa dari tindakan yang bersifat sewenang-wenang.

B. Saran

1. Pemerintah desa, khususnya Kepala Desa, hendaknya memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Prosedur pemberhentian harus dilakukan secara hati-hati, tidak terburu-buru, serta melibatkan konsultasi dengan Camat untuk menjaga akuntabilitas dan legitimasi keputusan. Dengan demikian, akan tercipta pemerintahan desa yang demokratis dan menghormati hak perangkat desa sebagai bagian dari aparatur penyelenggara pemerintahan. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi secara berkala kepada kepala desa mengenai prosedur dan dasar hukum pemberhentian perangkat desa. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran administratif di lingkungan pemerintahan desa.
2. Putusan PTUN seharusnya dijadikan pembelajaran bagi seluruh Kepala Desa agar dalam setiap tindakan administratif, prinsip-prinsip AUPB selalu menjadi dasar utama. Perlu adanya pelatihan dan pendampingan hukum kepada aparat desa agar mereka memahami kewajiban administratif dan konsekuensi hukum jika melanggar asas-asas pemerintahan yang baik. Upaya ini penting guna mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan desa. Pemerintah kabupaten juga diharapkan memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan secara profesional, partisipatif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Asmara, Galang dkk. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2025.
- Efendi, Aan. & Poernomo, Freddy. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Efendi, Joenaidi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Jakarta: Kencana, 2018.
- Faizal, Liky. *Hukum Administrasi Negara (Konsep dan Aplikasi di Indonesia)*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Kusdarini, Eny. *Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UNY Press, 2019.
- Kurniawan, Basuki. *Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2024.

Mahdi, Imam. & Oktaria, Iskandar Zulkarnain. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: IPB Press, 2013.

Mahfud, Muh, Afif . *Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Yoga Pratama, 2024.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.

Neni, Sri Imaniyati. *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-pokok Hukum Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.

Nugroho, Rahmat Mujahir. & Setiadi, Agus. *Paradigma Keadilan Substantif dalam Perumusan Norma Baru*. Yogyakarta: CV Global Press, 2018.

Nurjihan Rizkhita Febriani, Paulinus Salvator Tarigan, Rio Taufik Ansori, “Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Terhadap Pencopotan Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu (Studi Kasus Putusan No. 13/G/2021ptun-Bkl)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.24, No.2, Oktober 2023.

Pratiwi, Cekli Setya. Fauzi, Shinta Ayu Purnamawati. Purbawati, Christina Yulita. *Penjelasan Hukum Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) , 2016

Raharjo, Muhamad Mu'iz. *Kewenangan Dan Pembangunan Desa Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika, 2020.

Rampai, Bunga. *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024.

Sibuea, Hotma P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Erlangga, 2010.

Sulaiman, Abdullah. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019.

Suparyanto, Yudi. *Demokrasi di Indonesia*, Cempaka Putih, Klaten, 2018.

Eka Adhi, Aswin, "Pengertian dan Ruang Lingkup Pemberhentian dan

Pensiun Pegawai", ADPG4447/Modul 1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JURNAL

Dharmasisya, "Pengujian Tindakan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat di

Pengadilan Tata Usaha Negara", *Jurnal program Magister Hukum*

FHUI, Vol.2, Desember 2022,

<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/26/>

Mendrofa, Firman Yanta Jaya. "*Analisis Kebutuhan Pelatihan dan*

Pengembangan Perangkat Desa se-Kecamatan Alasa Talumuzoi

Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik", Tuhenori: *Jurnal Ilmiah*

Multidisiplin, vol 1, 2023,

<https://falulufohalowo.com/index.php/tuhenori/article/view/5>

Hadi Fikri, "*Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia The State*

Of Law and Human Rights in Indonesia", Wijaya Putra Law

Review, vol 1, 2022,

<https://yptb.org/index.php/jis/article/view/1081>

Haneifa Hebatullah, "*Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi di Indonesia*", IIK Surya Mitra Husada Indonesia,

<https://osf.io/preprints/tzawf/>

J.Kapojos Marcella, dkk. "*Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*",

LexEtSocietatis, vol x, 2022,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/4>

[2470](#)

Japitra, Aditia dan Jasardi Gunawa, "Tinjauan Yuridis Peraturan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa", *Yudhistira Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, vol 1, 2023,

http://repository.unhas.ac.id/136/4/B022172033_tesis_12-11-

[2020\(FILEminimizer\).pdf](#)

Liunsanda, Mardi. "Peranan Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Suatu Studi di Desa Kembes II Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa)", *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, 2017,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16772/16276>

Nunuk Indarti, Sapto Hadi Riono, "Optimalisasi Tata Kelola Desa: Evaluasi Mendalam Terhadap Proses Seleksi Perangkat Desa", Jurnal Bangun Abdimas, Vol 2, 2023, <https://ejournal.bangunharapanbangsa.com/index.php/abdimas/article/view/259>

Prawiranegara, Khalid. "Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu", *Lex Renaissance* No.3, Vol.6, 2021, 593, <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/20453>

Sarni Eka Putra, "Pengaruh Kompetensi dan Integritas Terhadap Kinerja Perangkat Desa", *JESS (Journal of Education on Social Science)*, vol 5, 2021, <http://jess.ppj.unp.ac.id/index.php/JESS/article/view/314>

Solechan, "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 2 issue 3, 2019, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6521>

Susanti, Erna. "Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Berwibawa", 2009, <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/240>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY tentang Pembatalan Keputusan Kepala Desa Paiton, Oktober 5, 2022.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

SKRIPSI

Ali, Mat. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso)," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

Almitra, Iffah . "Audi Et Alteram Partem Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Dan Herziene Inlandsche Reglement (Hir)", Jurnal Verstek Vol. 1 No. 3, (2013): 13-23.

Maulana, Niethan Bagas. "Reformulasi Peran Ombudsman RI Dakam Penegakan whistle Blowing System di Indonesia", (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024)

Mutia, Rury. "Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian (Studi di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara)," (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021).

Permana, Adi Rizka. "Peranan Yurisprudensi Dalam Membangun Hukum Nasional Di Indonesia", Jurnal Khazanah Multidisiplin Vol 2 No 2 2021: 70-84.

Putriani, Yesa. "Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan

Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dan Fiqh Siyasaḥ,” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

Rompis, Tonny. “Kajian Sosiologi Hukum Tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum Dan Aparat Penegak Hukum Di Sulawesi Utara”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV/No. 8/Okt/2015: 166-176.

Sadzili, Muchlis. “Pangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Study Terhadap Desa Sukadana Selatan dan Desa Bumi Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur),” (Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2022).

Saiful, “Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 6, Vol. 2. 6, (2014).

Shiddiq, Akbar. “Efektivitas Hukum Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Siyasaḥ Dusturiyah (Studi Kasus Di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

Sumeru, Arief. “Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 4, No. 1, Maret 2016, 47-56.

WEBSITE

Edward Silaban, “Menyoal Pemberhentian Perangkat Desa”, Februari 17, 2023, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--menyoal-pemberhentian-perangkat-desa>

Geograf. ”Pengertian Keabsahan: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli”, 2023. <https://geograf.id/jelaskan/page/515/>

Martono, Yodi. “Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, diakses pada November 15, 2024, https://ptunjakarta.go.id/wpcontent/uploads/file/berita/daftar_artikel/Kompetensi%20Pengadilan%20Tata%20Usaha%20Negara%20Dalam%20Sistem%20Peradilan%20Di%20Indonesia.pdf

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses pada hari sabtu, 23 Desember 2024. <https://kbbi.web.id/absah>



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dela Firnanda
NIM : 214102030008
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Institusi : UTN KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jember, 20 Juni 2025



Dela Firnanda

NIM. 214102030008



BIODATA DIRI



A. Biodata Diri

Nama : Dela Firnanda
NIM : 214102030008
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 26 September 2002
Alamat : Jl. Manyar Lingk. Krajan, Kel. Slawu, Kec Patrang, Kab. Jember.
Fakultas/Prodi : Syari'ah/ Hukum Tata Negara
No. Telepon : 082335021966
Email : delafirnanda497@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- SDN Slawu I (2009- 2015)
- Mts. "Unggulan" Nuris (2015- 2018)
- MAN 2 Jember (2018- 2021)
- Universitas Islam Negeri Kai Haji Achmad Siddiq Jember (2021-2025)